



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 258 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas nomor 74 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

tentang...

tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd.

ADIRESIDO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS
NOMOR 258 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BASARANG	14	67	8.837	8.397	17.234
2	BATAGUH	15	127	15.430	14.437	29.867
3	DADAHUP	13	42	5.213	4.648	9.861
4	KAPUAS BARAT	12	71	8.576	7.771	16.347
5	KAPUAS HILIR	8	46	5.661	5.461	11.122
6	KAPUAS HULU	14	35	4.162	3.643	7.805
7	KAPUAS KUALA	13	65	7.732	7.345	15.077
8	KAPUAS MURUNG	23	81	10.562	10.112	20.674
9	KAPUAS TENGAH	13	54	6.974	6.431	13.405
10	KAPUAS TIMUR	7	100	11.477	11.130	22.607
11	MANDAU TALAWANG	10	23	2.764	2.401	5.165
12	MANTANGAI	38	137	17.048	15.210	32.258
13	PASAK TALAWANG	10	28	3.547	3.142	6.689
14	PULAU PETAK	12	71	8.568	8.046	16.614
15	SELAT	10	190	25.263	25.994	51.257
16	TAMBAN CATUR	10	53	6.644	6.233	12.877
17	TIMPAH	9	37	4.711	4.406	9.117
TOTAL		231	1.227	153.169	144.807	297.976

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
pada tanggal : 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd.

ADIRESIDO

